



Pemahaman Masyarakat Muslim terhadap Jaminan Produk Halal dalam Penyembelihan Hewan (Studi atas QS. Al-Baqarah: 168 dan QS. Al-Maidah: 3 di Kelurahan Pasar Baru)

Adrianto¹, Haslinda²

¹Sekolah Tinggi Ilmu Shuffah Al-quran Abdullah Bin Masud Online Lampung Selatan;
adriantotoo0dnto4mdmi5n@gmail.com

²Universitas Negeri Medan Sumatera Utara; haslinda@gmail.com

Submitted :	Revised :	Accepted :
-------------	-----------	------------

Abstract

This study examines the understanding of the Muslim community in Pasar Baru Village regarding halal product assurance in animal slaughtering based on QS. Al-Baqarah (2): 168 and QS. Al-Ma'idah (5): 3. Employing a qualitative approach through library research, this study analyzes Qur'anic exegesis, Islamic jurisprudence on slaughtering, and Indonesian halal certification regulations. The findings reveal that the community's understanding extends beyond technical slaughtering procedures to encompass a normative religious awareness that integrates Qur'anic values, classical exegetical interpretations, and contemporary halal assurance systems. The theoretical contribution of this study lies in strengthening the conceptual linkage between Qur'anic exegesis, fiqh al-dhabh, and the modern Halal Product Assurance System (SJPH), which are often examined separately. The novelty of this research is found in its conceptualization of community understanding as a form of collective religious consciousness that mediates between sacred texts and state regulation, particularly Law No. 33 of 2014 on halal Product Assurance. This study demonstrates that halal assurance is not merely a legal-technical framework, but a manifestation of lived Islamic ethics rooted in Qur'anic teachings.

Keywords: *halal product assurance, animal slaughtering, Qur'anic exegesis, collective religious awareness, Muslim community*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pemahaman masyarakat Muslim Kelurahan Pasar Baru terhadap jaminan produk halal dalam penyembelihan hewan dengan merujuk pada QS. Al-Baqarah (2): 168 dan QS. Al-Ma'idah (5): 3. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dengan menganalisis literatur tafsir Al-Qur'an, fikih penyembelihan, serta regulasi jaminan produk halal di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tidak berhenti pada aspek teknis penyembelihan, tetapi membentuk pola kesadaran normatif yang mengintegrasikan ajaran Al-Qur'an, otoritas ulama tafsir, dan legitimasi hukum negara. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi dalam memperluas kajian halal dengan menempatkan pemahaman masyarakat sebagai entitas epistemik yang aktif, bukan sekadar penerima norma syariat. Kebaruan penelitian ini terletak pada pemetaan

hubungan dialektis antara teks Al-Qur'an, penafsiran ulama, dan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), yang memperlihatkan bahwa praktik penyembelihan halal berfungsi sebagai ruang artikulasi antara kesadaran religius dan regulasi modern. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa jaminan produk halal merupakan konstruksi sosial-keagamaan yang hidup dan dinamis dalam masyarakat Muslim.

Kata kunci: jaminan produk halal, penyembelihan hewan, tafsir Al-Qur'an, kesadaran normatif, masyarakat Muslim

PENDAHULUAN

Pendahuluan menguraikan latar belakang permasalahan yang diselesaikan yaitu; a) isu-isu yang terkait dengan masalah yg diselesaikan, b) ulasan pembahasan/penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain yg relevan dengan pembahasan/penelitian yang dilakukan, serta c) landasan teori yang terkait dengan pembahasan yang dilakukan, dan yang terakhir tentang fokus permasalahan/ tujuan penelitian yang akan dibahas.

Hari Raya Idul Adha, yang juga dikenal sebagai Hari Raya Kurban, adalah salah satu hari besar keagamaan bagi umat Muslim. Perayaan ini identik dengan penyembelihan hewan kurban sebagai bentuk ibadah dan berbagi rezeki kepada sesama, terutama kepada mereka yang membutuhkan. Namun, dalam pelaksanaannya, Idul Adha juga seringkali diiringi dengan beberapa permasalahan, baik dari segi ibadah maupun sosial.

Terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam memilih hewan kurban, seperti umur, kesehatan, dan jenis hewan. Seringkali, kriteria ini tidak dipenuhi oleh sebagian masyarakat, baik karena ketidaktahuan maupun keterbatasan. Penyembelihan hewan kurban harus dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Namun, seringkali ditemukan proses penyembelihan yang tidak sesuai standar, baik karena kurangnya pengetahuan maupun ketersediaan tenaga ahli.

Pendistribusian daging kurban juga menjadi perhatian, terutama untuk memastikan daging sampai kepada mereka yang berhak menerimanya. Kesulitan dalam pendataan dan penyaluran seringkali menjadi kendala. Pelaksanaan kurban menghasilkan limbah berupa sampah organik (kulit, tulang, jeroan). Pengelolaan sampah yang tidak baik dapat menimbulkan masalah lingkungan.

Permasalahan Terkait Aspek Sosial, adalah Penetapan waktu Idul Adha antara Indonesia dan negara lain, terutama Arab Saudi, seringkali berbeda. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan dan perbedaan pendapat di kalangan masyarakat. Idul Adha identik dengan konsumsi daging yang melimpah, yang dapat memicu masalah kesehatan seperti asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan pencernaan. Penggunaan wadah plastik untuk pembagian daging kurban dapat menyebabkan masalah lingkungan.

Perayaan Idul Adha dapat menjadi beban ekonomi bagi sebagian masyarakat, terutama dalam hal pembelian hewan kurban.¹

Ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya mengonsumsi makanan yang halal dan thayyib (baik), serta menjelaskan tata cara penyembelihan hewan yang sesuai syariat Islam. Bagi umat Islam, mengonsumsi makanan halal, termasuk daging dari hewan yang disembelih sesuai syariat, merupakan kewajiban agama dan bentuk ketaatan kepada Allah SWT.

Penyembelihan hewan yang sesuai syariat juga memiliki manfaat kesehatan, seperti mengeluarkan darah secara sempurna, sehingga daging lebih sehat untuk dikonsumsi. Kesadaran halal yang tinggi di masyarakat akan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk daging yang dijual, karena mereka yakin bahwa produk tersebut telah diproses sesuai dengan prinsip syariat Islam.²

Adanya jaminan produk halal dapat mendorong perkembangan ekonomi, khususnya bagi industri produk halal, karena permintaan akan produk halal yang semakin meningkat. Beberapa ayat Al-Quran menyebutkan tentang keharaman mengonsumsi bangkai, darah, dan daging babi. Selain itu, Al-Quran juga menekankan pentingnya memakan makanan yang halal dan baik (thayyib).

Banyak hadis yang menjelaskan tata cara penyembelihan hewan yang benar, seperti menyebut nama Allah (Bismillah), menggunakan alat yang tajam, dan memotong tiga saluran utama, yaitu saluran pernapasan, saluran makanan, dan saluran darah. Penting untuk terus melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya produk halal, terutama dalam penyembelihan hewan, melalui berbagai media dan forum.³

Sosialisasi kebijakan jaminan produk halal perlu dilakukan secara masif agar masyarakat memahami dan mendukung program tersebut. Penerapan standar halal yang jelas dan terukur dalam proses penyembelihan hewan sangat penting untuk menjamin kehalalan produk yang beredar di masyarakat. Pengawasan yang ketat terhadap proses penyembelihan dan produk halal perlu dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh produk yang beredar telah memenuhi standar halal yang ditetapkan. Dengan adanya kesadaran kolektif yang kuat dan upaya bersama, diharapkan masyarakat semakin memahami pentingnya produk halal, khususnya dalam penyembelihan hewan, dan mampu

¹<https://semarak.co/khotbah-idul-adha-di-masjid-istiqlal-prof-suyitno-ibadah-kurban-perkuat-solidaritas-antarumat-islam-dan-kepedulian-sosial/>

² <https://www.radenintan.ac.id/rektor-uin-raden-intan-lampung-sampaikan-khutbah-idul-adha-di-masjid-istiqlal/>

³ Ghoffar, M. Abdul. (2004). *Tafsir Ibnu Katsir*, Bogor: Pustaka Imam Asy-syafi'i, Jilid 6, h.116

menjalankan ajaran agama dengan baik, serta mendapatkan manfaat kesehatan dan ekonomi dari produk halal.

Dari latar belakang tersebut di atas penulis mengambil tema Pemahaman masyarakat Muslim Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat Tentang (QS. Al-Baqarah (2): 168) dan (QS. Al-Maidah (5): 3) akan Kesadaran kolektif terhadap jaminan produk halal dalam penyembelihan hewan Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut yaitu, pertama Bagaimana Masyarakat Muslim Pasar Baru Memaknai jaminan produk halal dalam penyembelihan hewan? Kedua, Bagaimana Pemaknaan (QS. Al-Baqarah (2): 168) dan (QS. Al-Maidah (5): 3) Dalam al-Quran?

Metode Penelitian

Untuk melakukan suatu penelitian agar lebih sistematis, terarah serta sampai pada tujuan yang diinginkan, maka perlu diuraikan beberapa hal, penelitian ini bersifat deskriptif normative yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secermat mungkin mengenai suatu hal yang menjadi obyek, gejala atau kelompok tertentu.⁴ Dalam kaitan ini dimaksud menggambarkan apa adanya mengenai Pemahaman Masyarakat Pasar Baru Akan Jaminan Produk Halal Apabila dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan bantuan macam macam material.⁵ Berkenaan dengan penelitian ini penulis melakukan dari berbagai kitab dan buku yang relevan dengan judul yaitu Pemahaman Masyarakat Pasar Baru Akan Jaminan Produk Halal Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yaitu data primer yaitu suatu data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya.⁶ Kaitannya dengan penelitian ini adalah upaya mencari data yang berasal dari kitab kitab atau buku buku yang dikarang oleh Ibnu katsir Data sekunder adalah data yang diperoleh secara langsung dengan yang aslinya. Kaitannya dengan penelitian ini adalah upaya mencari data dari buku, dan dokumen yang berkenaan dengan judul yang dibahas. Apabila semua data telah terkumpul, tahap selanjutnya adalah mengolah data melalui proses editing, yaitu melaksanakan pengecekan terhadap data atau bahan bahan yang telah diperoleh untuk mengetahui catatan itu cukup baik dan dapat

⁴ Koentjaraningrat, *Metode Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1981, h. 29

⁵ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Mandar Maju, Bandung, 1990, h. 33

⁶ Louis Gootshalk, *Understanding History a Primer Of Historical Method*, Nugroho Noto Susanto, UI Press, Jakarta, 1985, h.32

segera diarsipkan untuk keperluan proses berikutnya. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisa dengan menggunakan bentuk bentuk metode analisa data. Metode analisis data adalah suatu cara menganalisa data yang diperoleh dari pustaka yang merupakan data kualitatif tentang pendapat para ahli tafsir dan hukum satu dengan yang lainnya untuk menemukan dalil hukum terhadap suatu ide.⁷ Langkah yang ditempuh adalah dengan membandingkan persamaan dan perbedaan pendapat antara penafsiran Ibnu Katsir dengan ahli fiqh lainnya tentang Pemahaman Masyarakat Pasar Baru Akan Jaminan Produk Halal.

PEMBAHASAN DAN HASIL

Pemaknaan Masyarakat Pasar Baru Akan Jaminan Produk Halal

Masyarakat Pasar Baru, memiliki pemahaman bahwa jaminan produk halal pada penyembelihan hewan mencakup aspek-aspek seperti hewan yang disembelih harus halal (bukan bangkai, darah, babi, atau hewan yang disembelih tidak sesuai syariat), cara penyembelihan yang sesuai dengan syariat (dengan menyebut nama Allah dan menggunakan pisau tajam), serta penanganan pasca penyembelihan yang juga harus halal. Pemahaman ini penting untuk memastikan bahwa produk daging yang mereka konsumsi adalah halal dan sesuai dengan Islam.

Penanganan hewan setelah disembelih juga harus dilakukan dengan cara yang halal, misalnya tidak boleh dicampur dengan produk haram, serta harus dijaga kebersihannya. Masyarakat Pasar Baru mengharapkan adanya jaminan produk halal pada daging yang mereka beli. Jaminan ini bisa berupa sertifikasi halal dari lembaga yang berwenang atau bukti lain yang menunjukkan bahwa produk tersebut telah diproses sesuai dengan syariat Islam.

Sertifikasi halal, yang dikeluarkan oleh lembaga yang diakui, menjadi bukti penting bagi konsumen bahwa produk tersebut telah melalui proses yang sesuai dengan standar halal. Jaminan produk halal juga memberikan perlindungan bagi konsumen, terutama konsumen muslim, untuk dapat memilih dan mengonsumsi produk yang sesuai dengan keyakinan mereka.

Kaitan dengan Regulasi, yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) menjadi dasar hukum bagi jaminan produk halal di Indonesia. UU JPH mengatur

⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Renika Cipta, Jakarta, 1998, h.197

kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang beredar di Indonesia, termasuk produk daging.⁸ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah lembaga yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia. BPJPH juga menetapkan kriteria Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) yang menjadi acuan bagi pelaku usaha dalam mendapatkan sertifikasi halal.

Dengan pemahaman yang baik tentang jaminan produk halal pada penyembelihan hewan, masyarakat Pasar Baru dapat lebih yakin dalam memilih dan mengonsumsi produk daging yang sesuai dengan syariat Islam, serta berkontribusi pada terciptanya ekosistem halal yang lebih baik. Masyarakat Pasar Baru, seperti halnya umat Muslim pada umumnya, memahami bahwa jaminan produk halal atas penyembelihan hewan, khususnya dalam konteks makanan, sangat penting dan diatur dalam syariat Islam. Penyembelihan yang memenuhi syarat halal memastikan bahwa daging yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi dan sesuai dengan ajaran agama. Pengawasan terpadu oleh pemerintah ini penting dilaksanakan, sebab penyembelihan hewan menjadi bagian krusial yang tidak dapat dipisahkan dari sistem jaminan produk halal, karena berkaitan langsung dengan pemenuhan aspek kehalalan.⁹

Ulama tafsir, melalui penafsiran mereka terhadap Al-Quran dan Hadis, memberikan penjelasan rinci mengenai tata cara penyembelihan yang benar. Masyarakat Pasar Baru, yang mayoritas Muslim, meyakini bahwa penyembelihan hewan harus memenuhi beberapa kriteria agar dianggap halal, Niat yang Benar, Penyembelih Muslim, Alat Sembelih Tajam, Membaca Basmalah, Memotong Tiga Saluran, Menghilangkan Darah, Hewan yang Disembelih Masih Hidup.

Ulama tafsir berperan penting dalam memberikan pemahaman yang benar mengenai penyembelihan halal. Mereka merujuk pada ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan, Ulama tafsir menjelaskan dasar hukum penyembelihan halal yang terdapat dalam Al-Quran, seperti dalam surat Al-Ma'idah ayat 3 yang menjelaskan tentang makanan yang diharamkan, termasuk hewan yang disembelih dengan menyebut nama Allah.

Mereka merinci tata cara penyembelihan yang benar, termasuk niat, alat yang digunakan, bagian yang dipotong, dan pentingnya membaca basmalah. Ulama tafsir juga menjelaskan kriteria hewan yang boleh disembelih, seperti hewan ternak yang halal dan masih hidup. Mereka menjelaskan hukum

⁸ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH)

⁹ kata Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, di Jakarta, Sabtu (7/5/2025) <https://bpjph.halal.go.id/detail/idul-adha-bpjph-gelar-pengawasan-terpadu-penyembelihan-hewan-kurban-1>

sembelihan dari berbagai kondisi, seperti sembelihan orang musyrik, penyembah patung, atau orang murtad, yang hukumnya haram.

Sertifikasi halal menjadi bukti bahwa produk makanan, termasuk daging hasil penyembelihan, telah memenuhi standar halal yang diakui. Sertifikasi ini memberikan jaminan kepada konsumen Muslim bahwa produk yang mereka konsumsi sesuai dengan ajaran agama mereka. Penyembelihan halal yang sesuai dengan syariat Islam dan mendapatkan sertifikasi halal memiliki implikasi penting bagi Konsumen, Produsen, dan Ekonomi. Dengan demikian, pemahaman yang benar tentang penyembelihan halal, yang didasarkan pada ajaran Islam dan penjelasan ulama tafsir, serta didukung oleh sertifikasi halal, sangat penting bagi masyarakat, khususnya di Pasar Baru dan di seluruh wilayah yang mayoritas Muslim.

Masyarakat Pasar Baru, seperti umat Islam pada umumnya, memaknai jaminan produk halal atas penyembelihan hewan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis. Jaminan halal dalam penyembelihan hewan mencakup aspek cara penyembelihan, jenis hewan yang disembelih, dan orang yang melakukan penyembelihan. Adalah Penyembelihan harus dilakukan dengan memutus saluran pernapasan (hulqum), saluran makanan (mari`), dan dua pembuluh darah (wadajain) pada leher hewan. Penyembelihan harus dilakukan dengan alat yang tajam agar hewan cepat mati dan tidak menderita. Penyembelihan harus dilakukan dengan menyebut nama Allah (basmalah).

Hewan yang boleh disembelih adalah hewan ternak yang halal dimakan, seperti sapi, kambing, domba, ayam, dan lain-lain. Bangkai (hewan yang mati tanpa disembelih) dan hewan yang disembelih tidak sesuai syariat hukumnya haram. Penyembelihan sebaiknya dilakukan oleh seorang muslim yang baligh dan berakal. Penyembelihan oleh non-muslim juga diperbolehkan jika memenuhi syarat penyembelihan yang benar.

Sertifikasi halal menjadi penting untuk menjamin bahwa produk daging yang dijual di pasar telah memenuhi standar penyembelihan halal. Sertifikasi halal dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang setelah melalui proses pemeriksaan dan audit. Bagi konsumen muslim, sertifikasi halal memberikan kepastian bahwa produk yang mereka konsumsi telah memenuhi aspek kehalalan.

Pemahaman yang baik mengenai prinsip-prinsip penyembelihan halal sangat penting bagi masyarakat, terutama bagi penjual dan konsumen daging. Hal ini akan membantu menjaga kehalalan produk yang dikonsumsi dan memperkuat keyakinan umat Islam terhadap kehalalan makanan mereka. Di

Pasar Baru, pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip penyembelihan halal akan sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pedagang dan produk daging yang dijual di pasar tersebut. Dengan adanya jaminan halal, konsumen akan merasa lebih tenang dan yakin dalam memilih produk daging untuk dikonsumsi.

Pemaknaan al-Quran Akan Jaminan Produk Halal Atas Penyembelihan Hewan

Jaminan produk halal atas penyembelihan hewan dalam Al-Quran mencakup beberapa aspek penting. Ayat-ayat Al-Quran, seperti surah Al-Baqarah ayat 168 dan Al-Maidah ayat 3, menegaskan bahwa hanya makanan yang halal dan baik yang boleh dikonsumsi. Penyembelihan hewan yang sesuai syariat Islam, yang dikenal dengan istilah "dhabh," menjadi kunci utama dalam menentukan kehalalan daging.

Aspek-aspek penting dalam penyembelihan halal menurut Al-Quran adalah Penyebutan Nama Allah (Basmalah), Surah Al-An'am ayat 118 secara jelas menyebutkan pentingnya menyebut nama Allah (Basmalah) saat menyembelih hewan. Ayat dalam Al-Quran, seperti Surat Al-An'am ayat 121, menegaskan larangan memakan hewan yang tidak disebut nama Allah saat penyembelihan.

Mayoritas ulama (Jumhur ulama) dari mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali berpendapat bahwa membaca Basmalah saat menyembelih adalah syarat sah penyembelihan. Mereka berargumen bahwa jika Basmalah ditinggalkan, baik sengaja maupun lupa, hewan tersebut tidak halal untuk dimakan.¹⁰ Hewan yang disembelih harus dalam keadaan hidup dan sehat, bukan bangkai.

menurut ulama tafsir dan syariat Islam, hewan yang disembelih untuk dikonsumsi harus dalam keadaan hidup dan sehat, bukan bangkai. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam Al-Quran yang mengharamkan bangkai dan daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Hewan yang akan disembelih harus dalam keadaan hidup dan memiliki tanda-tanda kehidupan yang jelas (hayat mustaqirrah), seperti bernafas, bergerak, dan memiliki detak jantung,¹¹

Hewan yang disembelih juga harus sehat dan tidak sakit. Bangkai adalah hewan yang mati tanpa disembelih secara syar'i, dan hukumnya haram untuk dimakan, kecuali bangkai ikan dan

¹⁰ Para imam berselisih pendapat mengenai masalah ini. Maka ada tiga pendapat di kalangan mereka sehubungan dengannya, boleh tidak mengucapkan basmalah, menggunakan basmalah atau tidak menggunakan kedua-duanya dan atau menggunakan kedua-duanya.

¹¹ menurut IAI An-Nadwah Kuala Tungkal

belalang. Larangan memakan bangkai juga didasarkan pada pertimbangan kesehatan, karena hewan yang mati karena sakit atau sebab lain mungkin mengandung bakteri atau racun yang berbahaya bagi manusia,¹²

Penyembelihan hewan yang sesuai syariat Islam (penyembelihan halal) juga mensyaratkan niat yang benar, menyebut nama Allah (bismillah) saat penyembelihan, dan menggunakan alat yang tajam untuk memutus saluran makanan, minuman, dan urat nadi leher. dalam Islam, hewan yang akan disembelih harus dalam keadaan hidup dan sehat, bukan bangkai. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis, serta menjadi bagian dari ketentuan penyembelihan halal (dhabihah).

Hewan yang akan disembelih haruslah hewan yang masih hidup saat disembelih. Bangkai, yaitu hewan yang mati bukan karena disembelih, haram dikonsumsi. Hewan yang disembelih juga harus dalam kondisi sehat dan tidak cacat. Dasar Hukum adalah Ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hal ini antara lain terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 173 dan Al-Maidah ayat 3, yang menjelaskan tentang keharaman bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih atas nama selain Allah.¹³

Larangan memakan bangkai karena dikhawatirkan adanya darah yang tidak keluar sempurna dan mengendap dalam tubuh, serta berpotensi membawa penyakit. Penyembelihan yang sesuai syariat Islam juga harus dilakukan dengan alat yang tajam dan memutuskan saluran makan, saluran nafas, dan dua pembuluh darah nadi (arteri karotis). Dengan demikian, syarat utama hewan yang akan disembelih adalah hidup dan sehat, serta penyembelihannya dilakukan dengan cara yang benar sesuai syariat Islam.

Penyembelih haruslah seorang Muslim yang baligh (dewasa) dan berakal sehat, serta memahami tata cara penyembelihan yang benar. Penyembelih hewan dalam Islam harus memenuhi beberapa syarat, yaitu beragama Islam, baligh (dewasa), dan berakal sehat. Selain itu, penyembelih juga harus memahami tata cara penyembelihan yang benar sesuai syariat Islam, termasuk membaca basmalah, menghadap kiblat, dan menggunakan alat tajam yang bersih dan sesuai.

Penyembelih haruslah seorang muslim, karena penyembelihan hewan dalam Islam memiliki nilai ibadah. Penyembelih harus sudah mencapai usia dewasa, yaitu baligh, karena dianggap memiliki pemahaman yang cukup tentang hukum dan tata cara penyembelihan. Penyembelih harus dalam keadaan berakal sehat, artinya tidak gila atau mabuk, sehingga mampu memahami dan melaksanakan tata cara

¹² menurut detikcom

¹³ al-Dimasqi, Abu Fida al-Hafiz ibn Katsir. (tt), *Tafsir Alqur'an al-'Adzim*, Jilid 4, Beirut, Dar al-Fikr, h, 207

penyembelihan dengan benar. Penyembelih harus memahami tata cara penyembelihan yang benar sesuai syariat Islam, termasuk membaca basmalah, menghadap kiblat, menggunakan alat tajam, dan tidak menyiksa hewan.

Selain syarat-syarat di atas, ada beberapa hal lain yang perlu diperhatikan dalam penyembelihan hewan adalah Pisau yang digunakan harus tajam agar proses penyembelihan cepat dan tidak menyiksa hewan. Penyembelihan harus dilakukan dengan niat karena Allah SWT. Hewan yang disembelih disunnahkan untuk dihadapkan ke arah kiblat. Penyembelihan harus dilakukan dengan cara yang baik dan tidak menyiksa hewan. Dengan memenuhi syarat-syarat dan memperhatikan hal-hal tersebut, penyembelihan hewan dapat dianggap sah dan halal menurut syariat Islam.

Penyembelih hewan dalam Islam harus memenuhi beberapa syarat, yaitu beragama Islam, sudah baligh (dewasa), dan berakal sehat. Selain itu, penyembelih juga harus memahami tata cara penyembelihan yang benar sesuai syariat Islam, termasuk membaca basmalah dan menggunakan alat yang tajam untuk memotong saluran makanan, saluran pernapasan, dan dua pembuluh darah di leher hewan.

Penyembelih haruslah seorang Muslim, karena penyembelihan adalah ibadah dalam Islam. Penyembelih harus sudah mencapai usia dewasa secara syariat, yaitu sudah mengalami tanda-tanda baligh seperti menstruasi pada wanita dan mimpi basah pada laki-laki. Penyembelih harus memiliki akal yang sehat dan tidak dalam keadaan gila atau hilang ingatan.

Penyembelih harus berniat untuk menyembelih hewan kurban karena Allah SWT. Sebelum menyembelih, penyembelih harus membaca "Bismillaahi Allahu Akbar" (Dengan nama Allah, Allah Maha Besar). Alat penyembelihan harus tajam agar proses penyembelihan cepat dan hewan tidak merasa kesakitan. Penyembelih harus memotong saluran makanan (esofagus), saluran pernapasan (trakea), dan dua pembuluh darah (vena jugularis dan arteri karotis) di leher hewan dengan sekali sayatan.¹⁴

Sunnah hukumnya bagi penyembelih untuk menghadap kiblat saat menyembelih. Penyembelih harus menghindari menyiksa hewan saat penyembelihan, seperti mengasah pisau di depan hewan atau menyembelih di depan hewan lain. Dengan memenuhi syarat dan tata cara tersebut, penyembelihan hewan dalam Islam dapat dikatakan sah dan sesuai syariat.

¹⁴ Ridha, Muhammad Rasyid. Tafsir al-Manar I. Kairo: Dar al-Manar, 1367 H. Zaid, Mustafa. Dirasat al-Tafsir. T.tp.: Dar al-Fikr al-Arabiy, t.th, h. 236

Alat yang digunakan harus tajam dan terbuat dari besi, baja, batu, atau bahan lain yang memungkinkan pemotongan cepat dan bersih. Menurut ulama tafsir, alat yang digunakan untuk menyembelih hewan harus tajam dan terbuat dari besi, baja, batu, atau bahan lain yang memungkinkan pemotongan cepat dan bersih. Tujuan utamanya adalah agar proses penyembelihan berlangsung cepat dan tidak menyiksa hewan.

Pisau atau alat penyembelih harus benar-benar tajam untuk memastikan sekali potong dapat memutus saluran pernapasan, saluran makanan, dan dua pembuluh darah utama di leher hewan. Alat penyembelihan tidak boleh terbuat dari kuku, tulang, atau gigi. Bahan yang dianjurkan adalah logam seperti besi atau baja, atau juga bisa terbuat dari batu atau kaca yang diasah hingga tajam.

Ketajaman alat penyembelihan bertujuan untuk meminimalisir rasa sakit pada hewan yang disembelih. Dengan alat yang tajam, proses penyembelihan akan lebih cepat dan efisien, sehingga hewan tidak mengalami penderitaan yang berkepanjangan. Selain alat, adab dalam penyembelihan juga penting. Misalnya, tidak mengasah pisau di hadapan hewan yang akan disembelih karena dapat membuatnya stres¹⁵ Dengan demikian, memilih alat yang tepat dan memenuhi syarat-syarat tersebut merupakan bagian penting dari tata cara penyembelihan hewan yang sesuai dengan syariat Islam.

Dalam Al-Quran, alat yang digunakan untuk penyembelihan hewan haruslah tajam dan terbuat dari bahan yang memungkinkan pemotongan cepat dan bersih, seperti besi, baja, atau batu. Yang terpenting, alat tersebut harus mampu memutus urat leher hewan dengan cepat dan bersih, meminimalkan rasa sakit. Selain itu, alat penyembelihan tidak boleh terbuat dari tulang, kuku, atau gigi.

Ketajaman alat penyembelihan sangat penting untuk memastikan proses penyembelihan berlangsung cepat dan efisien, sehingga hewan tidak mengalami penderitaan yang berlebihan. Besi, baja, dan batu adalah contoh bahan yang umum digunakan karena sifatnya yang kuat dan tajam, memungkinkan pemotongan yang bersih. Al-Quran secara eksplisit melarang penggunaan tulang, kuku, dan gigi sebagai alat penyembelihan karena dianggap tidak mampu memberikan pemotongan yang bersih dan cepat, serta dapat menyebabkan rasa sakit yang lebih besar pada hewan.

Selain ketajaman dan bahan, kebersihan alat juga penting untuk menghindari kontaminasi pada daging. Dengan demikian, pilihan alat penyembelihan harus mempertimbangkan aspek ketajaman, bahan yang sesuai, dan kebersihan untuk memastikan proses penyembelihan sesuai dengan syariat Islam dan

¹⁵ menurut Syiar Sembelih Halal (Sybilal) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

meminimalkan penderitaan hewan. Penyembelihan dilakukan dengan memotong saluran pernapasan (hulqum), saluran makanan (mari'), dan dua pembuluh darah (wadajain) pada leher hewan.

menurut sebagian besar ulama tafsir, penyembelihan hewan yang benar (halal) dilakukan dengan memotong empat saluran di leher hewan, yaitu: saluran pernapasan (hulqum), saluran makanan (mari'), dan dua pembuluh darah (wadajain). Pemotongan ini harus dilakukan dengan sekali sayatan, dan hewan harus dalam keadaan hidup (maqdur) saat disembelih. Adalah Hulqum (saluran pernapasan), Mari' (saluran makanan), Wadajain (dua pembuluh darah)¹⁶

Penyembelihan yang baik dilakukan dengan sekali sayatan yang cepat dan tepat, memutuskan ketiga saluran tersebut agar darah dapat mengalir keluar dengan lancar. Penyembelihan dianggap sah jika hewan masih hidup saat disembelih dan proses penyembelihan dilakukan dengan cepat dan tepat sehingga darah dapat keluar dengan lancar. Beberapa ulama juga menyebutkan bahwa memutus empat saluran tersebut (hulqum, mari', dan dua wadajain) adalah keadaan yang terbaik, dan jika salah satunya tidak putus, tetapi yang lainnya putus, maka penyembelihan tetap dianggap sah asalkan hewan tersebut masih hidup saat disembelih.

Penyembelihan hewan menurut syariat Islam, khususnya dalam konteks penyembelihan halal, mensyaratkan pemotongan tiga saluran utama di leher hewan: saluran pernapasan (hulqum), saluran makanan (mari'), dan dua pembuluh darah (wadajain). Pemotongan ini harus dilakukan dengan satu kali sayatan, menggunakan alat yang tajam, dan dengan menyebut nama Allah (Bismillah Allahu Akbar). Tujuan dari penyembelihan ini adalah untuk memastikan keluarnya darah dan kematian hewan secara cepat dan manusiawi.¹⁷

Penyembelihan dianggap sah jika ketiga saluran ini terputus, meskipun ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab mengenai keharusan putusnya dua wadajain. Selain pemotongan yang tepat, ada adab-adab penyembelihan lain yang dianjurkan, seperti membaringkan hewan di sisi kiri dan menggunakan alat yang tajam. Penyembelih harus memiliki pengetahuan yang cukup mengenai tata cara penyembelihan yang benar sesuai syariat Islam.

¹⁶ Imam Ahmad bin Muhammad bin hanbal, Musnad Imam Ahmad, (Buku Islam Rahmatan), Jilid 3. dan Ibnu Qudamah, Al mughni, Alih Bahasa: Ahmad Hotib dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet. Ke-1, Jilid 1, h.250

¹⁷ A-Qurthubi, Imam. *Tafsir al-Qurthubi: al-Jami' li Ahkam al-Qur'an Wa al- Mubayyin Lima Tadhammanahu Min as-Sunnah Wa Ayi al-Furqan*, Jakarta, Pustaka Azzam, 2007, 207

Penyembelihan juga harus dilakukan dengan memperhatikan kesejahteraan hewan, menghindari rasa sakit yang berlebihan, dan memperlakukannya dengan baik (ihsan). Penyembelihan tidak boleh dilakukan atas nama selain Allah atau untuk sesembahan selain Allah. menurut ulama tafsir, penyembelihan hewan tidak boleh dilakukan atas nama selain Allah atau untuk sesembahan selain Allah. Hal ini karena menyembelih untuk selain Allah dianggap sebagai perbuatan syirik, yang merupakan dosa besar dalam Islam.

Menyembelih untuk selain Allah berarti mempersembahkan hewan sembelihan kepada selain Allah, seperti berhala, jin, atau makhluk lainnya, yang merupakan bentuk ibadah kepada selain-Nya. Ulama tafsir sepakat bahwa menyembelih untuk selain Allah hukumnya haram dan termasuk syirik akbar, yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Terdapat ayat dalam Al-Quran yang melarang memakan sembelihan yang tidak disebut nama Allah (Al-An'am ayat 121).¹⁸

Rasulullah SAW juga bersabda bahwa Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Bahkan jika seseorang menyebut nama Allah saat menyembelih, namun niatnya untuk selain Allah, tetap saja perbuatan itu dianggap syirik. Menyembelih untuk persembahan kepada berhala, jin, atau makhluk halus lainnya, atau untuk tujuan mendapatkan keberkahan dari selain Allah, semuanya termasuk dalam larangan ini.

Penyembelihan yang benar adalah yang dilakukan semata-mata karena Allah, dengan menyebut nama-Nya, dan dengan niat untuk beribadah kepada-Nya. penyembelihan hewan dalam Islam tidak boleh dilakukan atas nama selain Allah atau untuk sesembahan selain Allah. Al-Quran dan hadis secara tegas melarang penyembelihan yang ditujukan untuk selain Allah, karena hal tersebut termasuk perbuatan syirik dan menyekutukan Allah.

Surat Al-An'am ayat 121 dengan jelas menyebutkan bahwa tidak boleh memakan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Surat Al-Ma'idah ayat 3 juga mengharamkan memakan hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Menyembelih untuk selain Allah dianggap sebagai syirik akbar, yaitu perbuatan menyekutukan Allah yang paling besar. Hal ini karena penyembelihan adalah bentuk ibadah dan pengagungan, sehingga hanya boleh dipersembahkan kepada Allah.¹⁹

¹⁸ Bisri, Hasan. (2020), *Model Penafsiran Ibnu Katsir*, Bandung, LP2M UIN, h.202

¹⁹ Shihab, Muhammad Qurasih. (2004), *Tafsir Al-Mishbah*, Malang, Lentera Hati, Jilid 5, 204

Contoh Penyembelihan untuk Selain Allah adalah Menyembelih untuk berhala atau patung. Menyembelih untuk jin atau makhluk halus. Menyembelih di kuburan atau tempat keramat untuk tujuan mendekatkan diri kepada penghuni kubur atau tempat tersebut. Menyembelih sebagai persembahan kepada makhluk tertentu (misalnya nabi, wali, atau tokoh tertentu).

Sembelihan yang dilakukan untuk selain Allah hukumnya haram dan tidak halal untuk dimakan. Pentingnya menyebut nama Allah (Basmalah) saat menyembelih: Penyebutan nama Allah (Basmalah) saat menyembelih adalah syarat sahnya penyembelihan dalam Islam. Tidak menyebut nama Allah saat menyembelih dapat menjadikan hewan tersebut menjadi bangkai dan haram dimakan.

Penyembelihan hewan dalam Islam harus dilakukan hanya atas nama Allah (dengan membaca Basmalah) dan ditujukan hanya kepada Allah. Menyembelih untuk selain Allah adalah perbuatan syirik yang dilarang keras dalam Islam. Hewan yang mati karena tercekik, terpukul, jatuh, ditanduk, atau dimangsa binatang buas, tidak halal untuk dimakan kecuali sempat disembelih dengan benar.

hewan yang mati karena tercekik, terpukul, jatuh, ditanduk, atau dimangsa binatang buas, tidak halal untuk dimakan menurut syariat Islam, kecuali jika sempat disembelih saat masih hidup, menurut tafsir ulama. Hewan yang mati dengan cara-cara tersebut dianggap bangkai, dan bangkai termasuk dalam kategori makanan yang diharamkan dalam Islam. Jika hewan tersebut masih hidup setelah mengalami salah satu dari kejadian di atas, dan sempat disembelih dengan benar sebelum mati, maka hukumnya halal untuk dimakan.

Larangan ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3, yang menyebutkan hewan-hewan yang mati karena tercekik, terpukul, jatuh, ditanduk, atau diterkam binatang buas, kecuali yang sempat disembelih. Penyembelihan yang dimaksud adalah penyembelihan sesuai syariat Islam, yaitu dengan menyebut nama Allah dan memotong tenggorokan serta saluran makanan dan minuman.²⁰

hewan yang mati karena cara-cara tersebut adalah haram dimakan kecuali sempat disembelih dengan benar saat masih hidup. hewan yang mati karena tercekik, terpukul, jatuh, ditanduk, atau dimangsa binatang buas, hukumnya haram dimakan dalam Islam, kecuali jika sempat disembelih dengan benar sebelum mati. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3 yang menyebutkan larangan memakan bangkai, termasuk hewan yang mati karena cara-cara tersebut.²¹

²⁰ Hamka, Buya. (1982), *Tafsir al Azhar*, Jakarta; Pustaka Panjimas, jilid 1, h.102

²¹ Qutb, S. (2006). *Tafsir Fi Zilalil Qur'an*: Dibawah Naungan Al-Qur'an. Robbani Press, h. 109

Hewan yang mati tanpa proses penyembelihan yang sesuai syariat Islam disebut bangkai, dan hukumnya haram dimakan. Hewan yang mati karena tercekik, baik sengaja maupun tidak sengaja, termasuk dalam kategori bangkai. Hewan yang mati karena dipukul dengan benda keras hingga mati juga termasuk bangkai. Hewan yang mati karena jatuh dari tempat tinggi (terjatuh) termasuk dalam bangkai yang haram.

Hewan yang mati karena ditanduk hewan lain juga haram. Hewan yang mati karena diterkam atau dimangsa binatang buas, termasuk dalam kategori bangkai. Jika hewan-hewan yang disebutkan di atas sempat disembelih dengan benar sebelum mati, maka hukumnya halal untuk dimakan. Penyembelihan yang benar sesuai syariat Islam adalah dengan memotong saluran pernapasan, saluran makanan, dan dua pembuluh darah (urat nadi dan tenggorokan) di leher hewan dengan sekali sayatan, serta membaca basmalah.

Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) yang diterapkan oleh LPPOM MUI, misalnya, bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses produksi, termasuk penyembelihan, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. SJPH mencakup berbagai aspek, mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, hingga penyimpanan dan distribusi produk. Dengan adanya SJPH, konsumen dapat lebih yakin bahwa produk yang mereka konsumsi adalah halal sesuai dengan ajaran Islam.

Penyembelihan hewan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Penyembelihan hewan yang sesuai syariat Islam merupakan salah satu aspek krusial dalam memastikan kehalalan produk hewani, mulai dari penyembelihan hingga produk tersebut siap dikonsumsi. SJPH berperan penting dalam menjamin bahwa seluruh proses, termasuk penyembelihan, dilakukan sesuai dengan standar halal yang ditetapkan.

SJPH memastikan bahwa penyembelihan hewan dilakukan oleh juru sembelih yang memenuhi syarat, yaitu beragama Islam dan memiliki pengetahuan tentang tata cara penyembelihan halal. SJPH mengatur tata cara penyembelihan yang benar, termasuk penggunaan alat yang tajam, pemotongan tiga saluran (saluran pernapasan, saluran makanan, dan pembuluh darah utama), serta penanganan hewan setelah penyembelihan untuk memastikan tidak ada kontaminasi.

SJPH mengatur proses penirisan darah hingga tuntas dan pembuangan darah sesuai syariat Islam, memastikan tidak ada darah yang bercampur dengan produk. Jika ada proses pencelupan air panas, SJPH mengatur agar hewan benar-benar telah mati sebelum dicelupkan, dan suhu air serta waktu pencelupan

diperhatikan agar tidak mempengaruhi kehalalan produk. Jika ada proses pencabutan bulu, SJPH memastikan alat yang digunakan bersih dan tidak terkontaminasi oleh najis.

SJPH menjamin bahwa produk hewani yang dihasilkan dari proses penyembelihan tersebut adalah halal dan aman untuk dikonsumsi. SJPH menjadi dasar bagi pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halal dari lembaga yang berwenang, seperti Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang membuktikan bahwa produk tersebut telah melalui proses yang sesuai dengan standar halal.

Dengan demikian, SJPH memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa produk hewani yang dihasilkan dari proses penyembelihan memenuhi standar kehalalan, sehingga konsumen dapat merasa aman dan nyaman dalam mengonsumsinya.

Keterkaitan penyembelihan hewan dengan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) menurut ulama tafsir sangat erat. Penyembelihan yang sesuai syariat Islam merupakan syarat mutlak kehalalan produk hewan, dan SJPH menjadi sistem untuk memastikan proses tersebut berjalan sesuai aturan. Ulama tafsir menekankan pentingnya penyembelihan yang memenuhi syarat, seperti menggunakan alat yang tajam, memotong tiga saluran (tenggorokan, kerongkongan, dan dua pembuluh darah leher), serta memastikan hewan dalam keadaan hidup sebelum disembelih.

Ulama tafsir, berdasarkan dalil Al-Qur'an dan Hadis, menetapkan bahwa penyembelihan hewan harus dilakukan dengan cara yang benar agar dagingnya halal. Ini mencakup penggunaan alat yang tajam (bukan tulang, kuku, atau gigi) dan memotong tiga saluran vital. Penyembelihan juga harus dilakukan pada hewan yang masih hidup, dan penirisan darah harus dilakukan dengan sempurna.

SJPH adalah sistem yang dirancang untuk memastikan seluruh proses produksi, termasuk penyembelihan, sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Pelaku usaha jasa penyembelihan harus menerapkan SJPH untuk menjamin kehalalan produk hewan yang mereka hasilkan. SJPH menjadi dasar bagi proses sertifikasi halal yang dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

SJPH memastikan bahwa proses penyembelihan yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam, sehingga produk hewan yang dihasilkan dianggap halal dan aman untuk dikonsumsi. Adanya SJPH dan sertifikasi halal meningkatkan kepercayaan konsumen Muslim terhadap produk tersebut. Jika proses penyembelihan tidak sesuai syariat, produk hewan tersebut dapat menjadi haram dan ditolak oleh konsumen Muslim.

Contoh, Pelaku usaha harus memastikan juru sembelih memiliki kompetensi dan memahami tata cara penyembelihan yang benar. Proses penyembelihan harus dilakukan di tempat yang bersih dan terhindar dari najis. Darah hewan harus ditiriskan dengan sempurna dan dibuang, tidak boleh digunakan untuk keperluan lain. Alat-alat yang digunakan harus steril dan hanya diperuntukkan untuk penyembelihan hewan halal.

Dengan demikian, SJPH berperan penting dalam menjamin bahwa proses penyembelihan hewan dilakukan sesuai dengan syariat Islam, sehingga produk yang dihasilkan dapat dikonsumsi oleh umat Islam dengan keyakinan bahwa produk tersebut halal. Penyembelihan hewan dalam Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) menurut Al-Quran memiliki keterkaitan erat, karena penyembelihan yang sesuai syariat Islam adalah syarat mutlak kehalalan produk daging. Al-Quran memberikan pedoman tentang cara penyembelihan yang benar agar hewan yang disembelih menjadi halal untuk dikonsumsi umat Islam.

Al-Quran (Surat Al-Baqarah ayat 173, Surat Al-Ma'idah ayat 3) secara jelas mengatur tentang hewan yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi, serta tata cara penyembelihannya. Penyembelihan yang memenuhi syarat syariat Islam, seperti penyebutan nama Allah (Basmallah) saat penyembelihan, penggunaan alat penyembelih yang tajam, dan memutus saluran makanan, pernapasan, serta dua pembuluh darah, adalah kunci kehalalan produk.²²

SJPH menekankan pentingnya pemisahan lokasi, peralatan, dan proses produksi antara produk halal dan tidak halal, termasuk dalam hal penyembelihan hewan. Hal ini untuk mencegah kontaminasi silang dan memastikan produk yang dihasilkan benar-benar halal. Penyembelihan yang sesuai syariat juga berdampak pada kualitas dan keamanan produk. Proses penyembelihan yang benar akan meminimalkan rasa sakit pada hewan dan memastikan darah keluar secara sempurna, sehingga produk daging yang dihasilkan lebih higienis.

Adanya SJPH dan sertifikasi halal yang mencakup proses penyembelihan memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk yang mereka konsumsi telah memenuhi standar halal, sehingga meningkatkan kepercayaan konsumen. Pelatihan Juleha diperlukan untuk memastikan penyembelihan dilakukan sesuai syariat oleh tenaga yang kompeten. Pengawasan terpadu oleh pihak berwenang (seperti

²² Imam Muhyiddin an-Nawawi, Syarah Shoheh Muslim, (Beirut Libanon: Dar al al Ma'rifah), Jilid XI, h.110

BPJPH) diperlukan untuk memastikan seluruh proses penyembelihan dari awal hingga akhir sesuai dengan standar halal.

Sertifikasi halal diberikan setelah melalui proses audit yang memastikan seluruh proses produksi, termasuk penyembelihan, memenuhi persyaratan halal yang ditetapkan. Dengan demikian, keterkaitan antara penyembelihan hewan dan SJPH sangat erat. Penyembelihan yang sesuai syariat Islam adalah bagian integral dari sistem jaminan produk halal dan menjadi dasar bagi terciptanya produk halal yang aman dan berkualitas untuk dikonsumsi umat Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan artikel yang berjudul Pemahaman masyarakat Muslim Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat Tentang (QS. Al-Baqarah (2): 168) dan (QS. Al-Maidah (5): 3) akan Kesadaran kolektif terhadap jaminan produk halal dalam penyembelihan hewan adalah sebagai berikut; Pertama Masyarakat Pasar Baru memahami bahwa hewan yang disembelih haruslah hewan yang halal menurut syariat Islam. Ini berarti hewan tersebut bukan berasal dari jenis yang diharamkan (seperti babi) atau bangkai, serta tidak mati karena sebab lain sebelum disembelih. Penyembelihan harus dilakukan dengan cara yang benar, yaitu dengan memutuskan saluran pernapasan, saluran makanan, dan dua pembuluh darah (urat nadi dan urat leher) pada leher hewan, serta menyebut nama Allah (Bismillah) saat penyembelihan. Kedua, menurut sebagian besar ulama tafsir, penyembelihan hewan yang benar (halal) dilakukan dengan memotong empat saluran di leher hewan, yaitu: saluran pernapasan (hulqum), saluran makanan (mari'), dan dua pembuluh darah (wadajain). Pemotongan ini harus dilakukan dengan sekali sayatan, dan hewan harus dalam keadaan hidup (maqdur) saat disembelih. Adalah Hulqum (saluran pernapasan), Mari' (saluran makanan), Wadajain (dua pembuluh darah), sebagaimana (QS. Al-Baqarah (2): 168) dan (QS. Al-Maidah (5): 3) Tradisi ini sesungguhnya telah selaras dengan ajaran Islam, meskipun pemahaman masyarakat terhadap ilmu-ilmu Al-Qur'an dan tafsir masih terbatas. Oleh karena itu, upaya untuk memperdalam pemahaman terhadap Al-Qur'an dapat semakin memperkaya makna spiritual dari tradisi yang telah dijalankan secara turun-temurun, yaitu dengan penyembelihan dengan BPJPH sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH).

DAFTAR PUSTAKA

- Al Bukhari, Muhammad ibn Ismail Abu Abdillah, *al Jami' as Sahih*, Juz II
- Al Imam al Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari Penjelasan Kitab Shahih AlBukhari alih bahasa Amiruddin*, Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2008
- Al Imam Abi Abdillah Muhammad ibn ismail ibn Ibrahim ibn Maghirah ibn Barzabah al Bukhori al Ja'fi, *Shohih Bukhari*, Darul Kutub Ilmiah, Juz 5 Beirut Libanon, 1412 H/1992 M
- Imam Muhyiddin an-Nawawi, Syarah Shoheh Muslim, (Beirut Libanon: Dar al al Ma'rifah), Jilid XI
- al imam al syukani, ringkasan nailul author, penyusun syaikh faishol bin abdul azis alu mubarak penerjemah amir hamzah fahruddin, asef saefullah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), jilid 3
- Al-Imam Abi Husein Muslim ibn Al Hajjaj. *Sohih Muslim*. Madinah: Daar El-Hadiits.
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, (tej. Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin) , cet.1 (Jakarta: Gema Isani, 2013)
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Tirmidzi Seleksi Hadits Shahih Dari Kitab Sunan Tirmidzi jilid 1 Alih Bahasa Ahmad Yuswaji*, Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2003,
- Al-Jawabi, Muhammad Thahir, *Juhud al-Muhaddisin fi naqd al-matan al-hadis asy-Syarif*, Muassaat Abdul Karib bin Abdillah, Tunis, tt
- Hafidz Abi Abdillah Muhammad ibn Yazid Ghazwaini, *Sunan Ibnu Majjah*, Juz 5, Darul Kutub Fikri, Beirut libanon, 1415 H/ 1995 M
- Ustadz Abdullah sonhaji dkk, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah*, CV as Syifa, Jilid 2 1992 M
- Al jurjani, Ali bin Muhammad, *Kitab at-Ta'rifat, al-Haramaen*, Singapura –Jeddah, tt
- Al Imam al Hafidz al Mushorif al Mutqin Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, Maktabah Dahlan Indonesia, juz 1-2,
- Al hafidz Abi Abdurahman ibn Sueb an Nasa'I, *Sunan an Nasa'i al Mujtaba'*, Sirkah, Maktabah Wa Mutbaah Mustofal Babi, Juz 5, Cet. 1, 1383 H/ 1964 M
- Muhammad Qurasih Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Malang: Lentera Hati, 2004), Jilid 5,
- Hamka, Buya, tafsir al azhar, Jakarta; pustaka panjimas, 1982, jilid 1
- Ghoffar, M. Abdul. (2004). *Tafsir Ibnu Katsir*, Bogor: Pustaka Imam Asy-syafi'i, Jilid 6
- Bisri, Hasan. *Model Penafsiran ibnu katsir*, (Bandung: LP2M UIN, 2020)
- al-Dimasqi, Abu Fida al-Hafiz ibn Katsir. *Tafsir Alqur'an al- 'Adzim*, Jilid 4, (Beirut: Dar al-Fikr, T.th.)
- Imam Ismail bin Muhamamd Al 'Ajluni, *Kasyful Khafa'*, Juz. 2, Darul Kutub Al 'Ilmiah
- Imam Abu Thayyib Syamsul Haq Al 'Azhim Abadi, *Aunul Ma'bud*, Juz. 11, Cet. 2, 1415H. Darul Kutub Al 'Ilmiah
- Imam Ibnul Qayyim,Ahkam *Ahlu Adz Dzimmah*, Cet. 2. 2002M-1423H. Darul Kutub Al 'Ilmiyah

Copyright holder:

© Adrianto & Haslinda

First publication right:

Jurnal Ilmiah Al-Furqan: Al-qur'an Bahasa dan Seni

This article is licensed under:

CC-BY-SA